

WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Metro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KOTA METRO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
6. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
9. Kebutuhan dasar warga negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
11. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
20. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
21. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II
TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota Metro menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - g. pelayanan kesehatan balita;
 - h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
 - o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);
 - p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
 - s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - u. pelayanan informasi rawan bencana;
 - v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;

- z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.
- (2) Ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan :

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

**Bagian Kedua
Pengumpulan Data**

Pasal 5

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup :
- a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya serta mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
 - b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun.
- (3) Hasil pendataan yang dilakukan oleh perangkat daerah pada ayat (2) diintegrasikan dengan sistem informasi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar**

Pasal 6

- (1) Perangkat daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah warga negara penerima dan mutu pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis SPM.
- (2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah.

- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perangkat daerah menghitung warga negara penerima pelayanan dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.
- (2) Warga negara penerima pelayanan dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan :
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Bagian Keempat Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) Perangkat daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolak ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi :
 - a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh pemerintah daerah;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar;
 - d. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;

- e. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan program perangkat daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi :
- a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan perangkat daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
 - d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi :
- a. gambaran pelayanan perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi perangkat daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi :
- a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;

- b. tujuan dan sasaran perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
- c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 10

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Perangkat daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim anggaran pemerintah daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dalam APBD.
- (4) Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Bagian Kelima Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan standar teknis SPM.

- (4) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 13

Walikota berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Kota Metro.

Pasal 14

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi :
- a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM Kota Metro.

Pasal 15

Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM di Kota Metro terdiri atas :

- 1. Penanggung jawab : Walikota Metro
- 2. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Metro
- 3. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Kota Metro
- 4. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Metro
- 5. Anggota :
 - a. Inspektorat Kota Metro
 - b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro.
 - d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro
 - e. Kepala Dinas Sosial Kota Metro
 - f. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro
 - g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
 - h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
 - i. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro
 - j. Unsur lain yang terkait

Pasal 16

- (1) Tim Penerapan SPM Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkedudukan di Bagian Pemerintahan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Penerapan SPM Kota Metro sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 mempunyai tugas meliputi :
- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan perangkat daerah pengampu SPM;
 - c. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;

- d. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan renja perangkat daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
- f. mengkoordinasikan dan menkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM;
- g. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
- h. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- i. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
- j. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

- (3) OPD yang membidangi pelayanan dasar membuat SPM di lingkup kerjanya dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penerapan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 18

- (1) Pelaporan penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Walikota menyampaikan laporan SPM kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah menyampaikan laporan penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan pemerintah daerah merupakan dasar bagi penetapan insentif dan disinsentif daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Walikota melalui Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM di tingkat kota.

Pasal 21


Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.



Ditetapkan di Metro
pada tanggal 7 Februari 2020

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 7 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR7

NOTULEN

Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kota Metro.

Hari/Tanggal : Senin, 13 Januari 2020
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang OR Setda Kota Metro

-
1. Rapat dipimpin oleh Bpk. Asisten Administrasi dan Pemerintahan Kota Metro dan dihadiri oleh Staf Ahli Walikota Metro Bidang I, Inspektur Kota Metro, BAPPEDA Kota Metro, BPKAD Kota Metro, Kepala Capil Kota Metro, Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Kepala Dinas Sosial Kota Metro, Kepala Dinas LH Kota Metro, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro, BPPRD Kota Metro, Dinas PU dan Tata Ruang Kota Metro, Kepala Sat. Pol. PP Kota Metro, Kepala BPKAD Kota Metro, Dinas Kesehatan Kota Metro, Dinas DPM-PTSP Kota Metro, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Metro, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Metro dan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro dan Staf Bagian Hukum Setda Kota Metro.
 2. Adapun hasil Rapat Pembahasan adalah sebagai berikut :
 - A. Latar belakang perlu Peraturan Walikota ini, antara lain sebagai berikut :
 - Melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kota Metro;
 - Sebagai pedoman atau dasar dalam melakukan Penerapan Standar Pelayanan Minimal SKPD di Kota Metro.
 - B. Judul tetap.
 - D. Diktum 'Menimbang' diubah "bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.....".
 - E. Diktum 'Mengingat' ditambahkan :
 - 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - F. Pasal 3 ayat (2) diubah.
 - G. Pasal 8 ayat (3) diubah.
 - H. Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 mutatis mutandis dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 - I. Pasal 15 diubah.
 - J. Pasal 16 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4).
 3. Kesimpulan

Dengan adanya Peraturan Walikota ini, berfungsi sebagai Pedoman bagi SKPD dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat, Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan, Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan, Alat akuntabilitas SKPD dalam penyelenggaraan layanannya, Mendorong terwujudnya *checks and balances* dan Terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan.